



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 056/V/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 056/V/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Cikande Permai B 4/25 RT 009/005 Desa Situ Terate Kecamatan
Cikande Kabupaten Serang.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No 1 Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Mei 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 056/V/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 25 Mei 2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Maret 2021, Pemohon Mengajukan surat Permohonan Informasi Ke PPID Kabupaten Serang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Agus Yasa berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 beserta lampirannya.
2. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 beserta lampirannya.
3. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 beserta lampirannya.
4. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan rencana kerja pembangunan (RKPDDes) Desa Cikande Permai Tahun 2020 beserta lampirannya.
5. Salinan Peraturan Desa Cikande nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Cikande Permai Tahun 2020 beserta lampirannya.
6. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Cikande Permai Tahun 2020 beserta lampirannya.
7. Salina Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 beserta lampirannya.

8. Salinan Peraturan kepala Desa Cikande Permai tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2020, penjabaran dari Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 beserta lampirannya.
9. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2020 beserta lampirannya.
10. Salinan Peraturan kepala Desa Cikande Permai tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2020. Penjabaran dari Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2020 beserta lampirannya.
11. Salinan perkades Nomor 2 Tahun 2020 tentang perangkat Desa Cikande Permai beserta lampirannya.
12. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 15 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
13. Salinan surat permintaan pembayaran SPP Desa Cikande Permai Tahun anggaran 2020 nomor mata anggaran :
 - a. 2.05.02 pengelolaan lingkungan hidup milik Desa Rp. 11.000.000
 - b. 2.03.20 pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/gapura batas Desa Rp. 85.000.0000
 - c. Salinan dari kwitansi pengeluaran kedua mata anggaran tersebut huruf a dan b
 - d. Salinan surat pernyataan tanggung jawab belanja dari permintaan huruf a dan b
14. Salinan Peraturan Bupati Serang Nomor ... Tahun 2020 tentang pengelolaan dana Desa Tahun anggaran 2021. Beserta lampirannya.
15. Salinan surat keterangan penerimaan Desa bersumber dari asset Desa Tahun 2020.
16. Salinan surat keterangan tidak terdapat penerimaan Desa bersumber dari asset Desa Tahun 2020.
17. Salinan daftar Surat Keputusan Kepala Desa Tahun 2020.

[2.3] Pada tanggal 19 April 2021, PPID Utama Kabupaten Serang menanggapi surat permohonan informasi melalui surat Nomor 15.1/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/IV/2021 Perihal jawaban Permohonan Informasi Publik.

[2.4] Pada tanggal 30 April 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Endang Rahmawati berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] Pada tanggal 10 Mei 2021, Atasan PPID Menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat Nomor 033/1408/Diskominfosantik/2021 perihal Putusan atas keberatan Permohonan Informasi.

[2.6] Pada tanggal 21 Mei 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.7] Pada tanggal 25 Mei 2021, Permohonan diregister.

[2.8] Pada tanggal 17 November 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.9] Pada tanggal 26 November 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.10] Pada tanggal 20 Desember 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Toni Anwar Mahmud dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi, dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.11] Pada tanggal 12 Januari 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.12] Pada tanggal 26 Januari 2022 dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 17 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dengan datang langsung ke PPID Pemerintah Kabupaten Serang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Agus Yasa.
2. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2021 Pemohon menerima pemberitahuan tertulis terkait permohonan perpanjangan waktu 7 Hari kerja yaitu sampai 19 April 2021.
3. Pemohon menyatakan menerima surat tanggapan permohonan informasi melalui Pos.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Keberatan ke atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.
5. Bahwa Pemohon menyatakan menerima surat tanggapan keberatan melalui Pos
6. Pemohon menyatakan tidak puas atas jawaban surat keberatan.
7. Bahwa Pemohon menyatakan alasan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi karena tidak puas atas tanggapan atasan PPID.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan pada 26 November 2021 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon menerima surat perpanjangan waktu dari Termohon.
2. Pemohon menyatakan bahwa pada register Nomor 56 sebagai Pemohon dijanjikan berdasarkan surat jawabannya banyak dijanjikan yang dibales item-item yang diminta. Namun setelah Pemohon berkomunikasi dengan PPID Kabupaten Serang

untuk mengambil dokumen di kantor Desa Cikande Permai, ternyata dokumen tersebut tidak disiapkan oleh Pemerintah Desa Cikande Permai dan hanya ada tiga item yang diberikan selebihnya tidak diberikan sesuai dengan yang dijanjikan.

3. Pemohon menerima jawaban keberatan dari Termohon.
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan PSI Ke Komisi Informasi karena tidak puas atas jawaban yang dimohonkan.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan pada 12 Januari 2022 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa permohonan pada angka 1 sudah diberikan pada saat Pemohon didampingi oleh bapak agus yasa pada tanggal 26 April 2021 Langsung ke kantor Desa Cikande Permai dan langsung menemui sekretaris Desa Cikande Permai.
2. Bahwa Pemohon menyatakan pada tanggal 26 April 2021, sesuai dengan permintaan dari Pemohon kepada PPID Kabupaten Serang, pada saat itu permintaannya dipenuhi oleh Pemerintah Desa Cikande Permai. Maka Termohon yaitu pak Agus Yasa mendampingi Pemohon untuk meminta salinan permohonan yang Pemohon mohonkan. Namun yang diberikan oleh Sekretaris Desa hanya tiga angka yaitu angka 1, 8, dan 14.
3. Bahwa yang dimaksud dalam permohonan Pemohon dalam bentuk peraturan beserta lampirannya.
4. Bahwa Pemohon mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Termohon tidak beralasan menurut hukum.
5. Pemohon menyatakan bahwa Pemerintah Desa setiap membuat peraturan Desa, yang telah di evaluasi, salinannya selalu disampaikan oleh Pemerintah Desa melalui camat, kemudian ke DPMD, lalu ke bagian hukum

6. Bahwa Pemohon menyatakan sesudah dievaluasi, ditetapkan dan diundangkan kemudian diklarifikasi. Klarifikasi itupun disampaikan lagi oleh Pemerintah Desa. Setiap regulasi Pemerintah Desa itu pasti diasampaikan kembali kepada Pemerintah Desa karena tanggung jawab terakhir adalah Bupati.
7. Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya di peraturan Komisi informasi Pasal 18 ayat 1 dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Bahwa Pemohon menyatakan ketika permohonan informasi ke Desa itu diarahkan ke Kominfo, setelah dari Kominfo kemudian diarahkan ke PPID
9. Pemohon menyatakan bahwa salinan permohonan yang dimohonkan pada Nomor 1 sampai dengan 12 sesuai dengan daftar peraturan Desa yang dikeluarkan sejak tahun 2020.
10. Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya permohonan pada nomor 13 merupakan rincian dari lampiran APBDes. Pemohon mendapatkan informasi tersebut melalui system informasi Kemendes yang diprint melalui Websitenya. Namun Pemohon tidak mengetahui apakah salinan tersebut merupakan salinan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan kedua APBDes atau Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2020.
11. Bahwa Pemohon sebagai masyarakat ingin mengetahui secara pasti karena di Desa Cikande Permai ada pembangunan senilai yang Pemohon tulis dalam permohonan.
12. Pemohon menyatakan bahwa informasi yang didapatkan sebagaimana Permohonan Informasi pada angka 13 huruf a sampai dengan d didapatkan melalui Website system informasi Desa Kemendes.
13. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon melihat Pengelolaan Anggaran Desa sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas juta Rupiah). karena Pemohon melihat secara Faktual di lapangan ada Plangnya sebesar sebelas juta. namun Pemohon melihat ada

kejanggalan. Sehingga Pemohon ingin melihat bukti surat permintaan pembayarannya sama halnya dengan kegiatan pembangunan gapura senilai 85.000.000.

14. Bahwa Termohon menyatakan ada tanggung jawab belanjanya dari pengeluaran uang sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas juta Rupiah) dan 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut. Sehingga apakah benar yang dilakukan Pemerintah Desa sesuai dengan tanggungjawabnya dengan uang yang dikeluarkannya.
15. Bahwa Pemohon mengatakan tidak mengetahui persis apakah ada di Perdes Nomor 11 tahun 2020 tentang APBdes Perubahan atau Perdes 8 tahun 2020.
16. Bahwa sepengetahuan Pemohon sumber anggarannya dari Dana Desa bersumber dari APBN.
17. Bahwa Pemohon secara utuhnya belum mengetahui sebenarnya berapa Dana Desa yang diterima oleh Desa Cikande Permai.
18. Bahwa sepengetahuan Pemohon sumber anggaran Desa itu bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Provinsi, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yaitu PAD Desa.
19. Bahwa Termohon menyatakan permohonan pada angka 14 sudah diberikan.
20. Pemohon menyatakan bahwa yang di maksud dengan permohonan pada angka 15 yaitu Pendapatan Asli Desa. Sepengetahuan Pemohon hasilnya harus penerimaan yang bersumber dari asset Desa sebagai pengelolaan untuk Pendapatan Asli Desa. Makanya ini sebenarnya bagian dari catatan laporan keterangan Pemerintahan Desa. Karena Pemohon ingin mengetahui adanya pendapatan Desa itu dari mana.
21. Bahwa Pemohon menyatakan asset Desa tahun 2020 bermacam-macam, baik dari Pemberian, dan Bantuan, Misalnya Ambulan Desa, pengelolaan asset Desa dll.
22. Pemohon menyatakan bahwa permohonan pada angka 16 merupakan kebalikan dari Permohonan angka 15. ketika ada surat keterangan penerimaan Desa yang

bersumber dari asset Desa tahun 2020, itu akan muncul pada laporan realisasi pendapatan belanja Desa.

23. Pemohon menyatakan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa dalam kurun waktu selama tahun 2020. ini dimaksudkan agar ada daya dukung kepada kepala Desa. Misalnya surat keputusan ketua tim terkait Peraturan Desa.

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Maret 2021. Yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Serang
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima Permohonan Informasi
Bukti P-3	Fotocopy Pemberitahuan tertulis Nomor :15.1/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/IV/2021
Bukti P-4	Fotocopy Pernyataan Keberatan atas Pelayanan Informasi.
Bukti P-5	Fotocopy surat Nomor 033/1408/Diskominfosatik/2021 tertanggal 10 Mei 2021 Perihal Putusan atas Keberatan Permohonan Informasi.
Bukti P-6	Fotocopy Tanda terima Keberatan Permohonan Informasi Tertanggal 30 April 2021.
Bukti P-7	Fotocopy Formulir Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi
Bukti P-8	Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Bukti P-9	Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa.
Bukti P-10	Fotocopy Transkrip Permohonan ke Kemendagri dan jawaban Kemendagri.
Bukti P-11	Fotocopy tanda terima Jawaban Permohonan Informasi dokumen berupa Surat Evaluasi Camat cikande.
Bukti P-12	Fotocopy Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020-2025
Bukti P-13	Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDESA) tahun 2020 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande.
Bukti P-14	Fotocopy Buku Peraturan Desa Cikande Permai.
Bukti P-15	Fotocopy KTP Atas Nama Hendrayani NIK 3604151112690002

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Ari Arumansyah, S.H., M.Si dan Agus Yasa Wirawan, S.T., M.M selaku berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/3278/Diskominfo/2021 Tertanggal 16 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat Permohonan Informasi.
2. Bahwa Termohon mengirimkan surat Permohonan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
3. Bahwa Termohon menanggapi surat permohonan informasi.
4. Bahwa Termohon menerima surat keberatan.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Januari 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, S.T., M.M selaku berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/3278/Diskominfo/2021 Tertanggal 16 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon datang ke PPID Kabupaten Serang untuk mengajukan Permohonan Informasi dan bercerita bahwa dari Desa menyarankan untuk permintaan itu ke PPID Kabupaten Serang.

2. Bahwa Termohon beritikad baik untuk melakukan mediasi dengan Desa Cikande Permai. Dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon berkordinasi dengan Desa apakah ada atau tidak permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Karena kewenangan terkait data yang dimohonkan adalah Pihak Desa Cikande Permai.
3. Bahwa Termohon telah berkordinasi dengan Pihak Desa Cikande Permai terkait data yang dimohonkan oleh pemohon ada atau tidak. Sehingga Termohon memberikan jawaban kepada Pemohon untuk bertemu di Kantor Desa Cikande Permai. Karena Berkasnya dikuasai oleh Pihak Desa.
4. Bahwa Termohon mendapatkan konfirmasi dari pihak Desa bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dikuasai oleh Desa. Kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk bertemu di antor Desa agar dokumen itu diberikan kepada Pemohon. Namun dalam perjalanannya pihak Desa hanya memberikan tiga angka.
5. Bahwa Termohon telah menganalisa dan tidak semua permohonan yang dimohonkan dapat diberikan, karena bersifat rahasia.
6. Termohon menyatakan bahwa Permohonan pada angka 1 sampai dengan 12 dapat diberikan, Angka 13 Merupakan RKPDes, angka 14 tidak dikuasai, angka 15 merupakan RKPDes dapat diberikan, Angka 16 tidak dikuasai dan tidak dapat diberikan, angka 17 dapat diberikan.
7. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada Desa bahwa Permohonan terkait peraturan dapat diberikan oleh Desa.
8. Bahwa Termohon tidak diberikan informasi yang benar apakah data tersebut tidak ada atau memang tidak mau memberikan.

9. Termohon menyatakan bahwa Permohonan pada angka 2 ada dan dikuasai oleh Desa tetapi belum diberikan kepada Pemohon.
10. Bahwa Termohon mengatakan atas perkembangan yang terjadi, karena pada awalnya Pemerintah Kabupaten Serang beritikad baik untuk memediasi dengan pihak Desa, namun itikad baik Termohon tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Desa dan Pemohon, maka dengan ini Termohon mengajukan revisi jawaban bahwa Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Karena kewajiban memberikan data terkait peraturan Desa itu kewenangan dari Pihak Desa bukan Pemerintah Kabupaten Serang.
11. Bahwa Termohon mengatakan secara prinsip dokumen terkait Peraturan Desa dapat diberikan.
12. Termohon menyatakan bahwa PPID di tingkat Desa sudah terbentuk yaitu Sekretaris Desa sebagai PPID dan atasan PPID nya adalah Kepala Desa.
13. Termohon menyatakan bahwa permohonan Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 secara prinsipil terkait peraturan Desa dapat di berikan jika dikuasai. Itupun Nomor dan perihalnya sudah sesuai atau belum dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
14. Termohon menyatakan bahwa dalam Perbup Serang Pasal 20 rancangan peraturan Desa yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan perundangan. jadi, PPID tidak menguasai informasi yang dimohonkan karena sifatnya hanya memastikan.
15. Termohon meyatakan bahwa mengenai Sistem Keuangan Desa yang di mohonkan terkait Kwitansi tidak dapat diberikan, tetapi yang diberikan dalam bentuk Peraturan Desa Tentang RKPDes.

16. Bahwa sepengetahuan Termohon seluruh belanja yang ada di Desa dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RKPJDesa yang semuanya ada di Perdes Pertanggungjawaban Desa. sehingga Termohon menyarankan kepada Desa Cikande Permai untuk memberikan berupa Perdes RKPJDesa.

17. Termohon menyatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti terkait penerimaan Desa yang bersumber dari asset Desa. Namun berdasarkan keterangan Pemohon bahwasanya akan ada catatan keuangan. Kalaupun ada harus ada di Perdes RKPDes.

18. Termohon menyatakan bahwa permohonan pada angka 16 itu ada di CLK itu pun jika ada di Perdesnya terkait CLK. karena Termohon tidak mengetahui Perdesnya lengkap atau tidak.

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semua Peraturan Desa sudah dapat diakses melalui Website Desa Cikande Permai.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dikuasai oleh Pihak Desa Cikande Permai.
3. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 14 sudah diberikan Termohon Kepada Pemohon.
4. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 15, Termohon tidak membuat Surat Keterangan Penerimaan Desa yang bersumber dari aset Desa.
5. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 16 Terkait Surat Keterangan Tidak Terdapat Penerimaan Desa yang bersumber dari asset Desa Tahun 2020 dibuat Oleh Termohon.
6. Bahwa Dokumen Pada pada angka 17 ada dan dikuasai oleh Termohon

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 043/3278/Diskominfosatik/2021 tertanggal 16 November 2021
Bukti T-2	Salinan surat hasil Evaluasi Camat Cikande Tertanggal 5 Oktober 2020
Bukti T-3	Salinan Surat Pernyataan Nomor : 137/742/Sekret.
Bukti T-4	Salinan Keputusan Camat Cikande Nomor : 141/Kep.17/Ckd/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2020.
Bukti T-5	Salinan Camat Cikande Nomor : 141/Kep.30/Ckd/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
Bukti T- 6	Fotocopy salinan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Bukti T-7	Fotocopy Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020
Bukti T-8	Fotocopy Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Desa.
Bukti T-9	Fotocopy keputusan Kepala Desa Cikande Permai Nomor : 141.3/Kep.01-Ds.2013/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Periode 2020-2025.
Bukti T-10	Fotocopy Buku Peraturan Desa Cikande Permai.
Bukti T-11	Fotocopy KTP atas nama Agus Yasa Wirawan NIK 360405300870001 dan atas nama Ari Arumansyah, S.H NIK 3604010704750217

[2.25] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengirimkan kesimpulan akhir.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak mengirimkan kesimpulan akhir.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.
(Bukti P-1);
2. Termohon Menanggapi surat Permohonan Informasi dari Pemohon dengan Nomor:15.4/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/IV/2021 (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Serang (Bukti P-4).
4. Termohon menjawab surat keberatan dari Pemohon dengan Nomor surat 033/1406/Diskominfosatik/2021 tertanggal 10 Mei 2021 Perihal Putusan atas Keberatan Permohonan Informasi. (Bukti P-5)
5. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon PPID Pemerintah Kabupaten Serang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi (Bukti P-5) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Informasi tentang profil badan publik
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik.
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.

- e. Ringkasan laporan akses informasi publik.
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik
- g. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik.
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik.
- i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
- j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
- k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi :
- a. Daftar Informasi Publik
 - b. Informasi tentang peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakakn Badan Publik.
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
 - d. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga ebrikut dokumen pendukungnya.
 - e. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
 - f. Persyaratan perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
 - g. Data perbendaharaan atau investasi
 - h. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
 - i. Agenda kerja pipinan satuan kerja.
 - j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
 - k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
 - l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
 - m. Daftar serta hasil hasil penelitian yang di lakukan
 - n. Peraturan perundang undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya.
 - o. Informasi dana tau kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 - p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - q. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa ; dan
 - r. Informasi tentang standar pengumuman informasi.

[4.28] Menimbang Pasal 23 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik denga cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan informasi publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 27 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Pemohon informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Publik dan/atau melalui PPID
- (2) Pemohonan Informasi Publik wajib melampirkan identitas [ada saat penajuan permintaan informasi publik kepada badan publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Pemohon Informasi Publik orang Perorangan paling sedikit melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotocopy akta pednirian badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Pemohon kelompok orang harus melampirkans surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
- (6) Permintaan Informasi Pubblik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.
- (7) Dalam hal permintaan infoormasi publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik Harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (8) Badan Pubik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Permintaan Informasi publik dengan memperhatikan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas.
- (9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi penyandang Disabilitas sebagaiina dimaksud pada ayat 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 28 PerKI SLIP Menyatakan bahwa :

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media eletronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. tetulis dengan datang langsung kepada Badan Publik;atau
 - b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 29 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh petugas pelayanan Informasi dalam pengisian formulir permintaan informasi publik.
- (3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah pemohon informasi publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
- (4) PPID menyimpan salinan formulir pemintaan informasi publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik.
- (5) Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. nomor pendaftaran yang diisi yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik di registrasi.
 - b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya.
 - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
 - d. alamat
 - e. nomor telepon/E-mail.

- f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada Pihak lain.
 - g. Rincian informasi yang diminta.
 - h. Tujuan penggunaan informasi.
 - i. cara memperoleh informasi; dan
 - j. cara mengirimkan informasi.
- (6) Ketentuan mengenai format formulir Permintaan Informasi Publik tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.

[4.32] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d PerKI SLIP menyatakan bahwa PPID bertugas mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.34] Menimbang berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan:

“Dalam hal pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”

[4.35] Menimbang pada pokok permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan Peraturan Desa, Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pentingnya Termohon dapat saling berkoordinasi dalam hal Pemenuhan hak atas informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.36] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa pada angka 1, angka 8 dan angka 14 sudah diberikan Termohon kepada Pemohon pada tanggal 26 April 2021, sehingga Majelis Komisioner menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi.

[4.37] Menimbang berdasarkan fakta persidangan hasil Pemeriksaan setempat, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada pokok permohonan informasi angka 1 sampai dengan angka 10 ada dan dikuasai Pihak Desa Cikande Permai. Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.38] Menimbang pada pokok permohonan angka 11 sampai dengan angka 13 huruf a dan b, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan dapat di berikan kepada pemohon.

[4.39] Menimbang berdasarkan fakta persidangan hasil Pemeriksaan setempat pada pokok permohonan angka 15 ada dan dikuasai Pihak Desa Cikande Permai dalam bentuk RKPDes. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 15 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.40] Menimbang berdasarkan fakta persidangan hasil Pemeriksaan setempat pada pokok permohonan angka 16 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon karena surat keterangan tidak terdapat penerimaan Desa bersumber dari asset desa Tahun 2020 tidak pernah ada dan/atau tidak pernah dibuat oleh Desa Cikande Permai. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 16 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.41] Menimbang berdasarkan fakta persidangan hasil Pemeriksaan setempat pada pokok permohonan angka 17 ada dan dikuasai Pihak Desa Cikande Permai dalam bentuk Daftar Surat Keputusan Kepala Desa Tahun 2020. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 17 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok Permohonan pada angka 1, angka 8 dan angka 14 sudah diberikan Termohon kepada Pemohon pada tanggal 26 April 2021, sehingga Majelis Komisioner menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi.

[5.6] Pokok permohonan informasi angka 1 sampai dengan angka 10 ada dan dikuasai Pihak Desa Cikande Permai. Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.7] Pokok permohonan angka 11 sampai dengan angka 13 huruf a dan b, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan dapat di berikan kepada pemohon.

[5.8] Pokok permohonan angka 15 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.9] Pokok permohonan angka 16 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.10] Pokok permohonan angka 17 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok permohonan informasi angka 1 sampai dengan angka 10 ada dan dikuasai Pihak Desa Cikande Permai. Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
- b. Pokok permohonan angka 11 sampai dengan angka 13 huruf a dan b, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan dapat di berikan kepada pemohon.
- c. Pokok permohonan angka 15 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
- d. Pokok permohonan angka 17 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 15 Februari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Februari 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nana Subana".

(Nana Subana)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lutfi".

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 16 Februari 2022

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten